

MENGGABUNGKAN NIAT ‘AQĪQĀH DAN QURBĀN
(STUDI KOMPARATIF IMAM AR-RAMLĪ DAN IMAM IBNU HĀJAR
AL-HAITAMĪ)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH :

M. ARIF WAHYUDI

19103060001

PEMBIMBING :

HUSNUL KHITAM LC.,M.H.

198103162023211005

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān dalam satu hewan sembelihan menurut Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar al-Haitamī dalam mazhab Syafi’i. Tidak ada nash Al-Qur’an atau hadis yang secara jelas membolehkan atau melarang penggabungan ini, sementara masyarakat membutuhkan solusi ibadah yang lebih ringan secara ekonomi. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pendapat kedua imam, menjelaskan metode istinbāt hukum yang mereka gunakan, serta menganalisisnya melalui perspektif ijihad *maqāsidī* Imam al-Syātibī.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka deskriptif-analitis komparatif dengan pendekatan normatif. Sumber utama adalah *Nihāyatul Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Imam Ar-Ramlī) dan *Tuhfatul Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj* (Imam Ibnu Hajar al-Haitamī), serta sumber sekunder berupa kitab fikih, hadis, buku, jurnal, dan artikel terkait.

Hasil penelitian menunjukkan Imam Ar-Ramlī membolehkan penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān dalam satu sembelihan karena keduanya dianggap sejenis, sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Haitamī menolaknya karena tujuan keduanya berbeda. Perbedaan ini berasal dari metode ijihad: Ar-Ramlī menekankan *qiyās* dan kemaslahatan, sementara Ibnu Hajar menekankan kehati-hatian menjaga *maqṣad* ibadah. Menurut ijihad *maqāsidī* Imam al-Syātibī, pendapat Ar-Ramlī lebih dekat dengan kemudahan (*ḥājiyyāt*), sedangkan Ibnu Hajar lebih menekankan penjagaan tujuan utama (*ḍarūriyyāt*). Kesimpulannya, pendapat Ibnu

Hajar dinilai lebih sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga tujuan esensial *'aqīqah* dan *qurbān*.

Kata kunci: *'aqīqah, Qurbān, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haitami, Ijtihad Maqasidi*



ABSTRACT

This research discusses the legal status of combining the intentions of ‘aqīqah and qurbān in a single sacrificial animal according to Imam Ar-Ramlī and Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī within the Shafi‘i school. There is no explicit Qur’anic verse or hadith that allows or forbids this combination, while the community needs a more economically feasible form of worship. The study aims to describe the opinions of both scholars, explain the legal reasoning they use, and analyze them through the perspective of maqāṣidī ijtihad by Imam al-Syātibī.

This is a comparative descriptive-analytical library research with a normative approach. The primary sources are *Nihāyatul Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* (Imam Ar-Ramlī) and *Tuhfatul Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* (Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī), while secondary sources include fiqh books, hadiths, books, journals, and relevant articles.

The results show that Imam Ar-Ramlī permits combining the intentions of ‘aqīqah and qurbān in one animal because both are considered similar acts, whereas Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī rejects it due to their different objectives. This difference stems from their ijtihad methods: Ar-Ramlī emphasizes qiyās (analogy) and public benefit, while Ibnu Ḥajar emphasizes caution in preserving the specific objectives of each worship. According to Imam al-Syātibī’s maqāṣidī ijtihad, Ar-Ramlī’s opinion aligns with facilitating (ḥājiyyāt), while Ibnu Ḥajar emphasizes maintaining the primary purpose (ḍarūriyyāt). In conclusion, Ibnu Ḥajar’s view is considered more in line with maqāṣid al-sharī‘ah in preserving the essential objectives of ‘aqīqah and qurbān.

Keyword: *‘aqīqah, Qurbān, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haitami, Ijtihad*

Maqasidi



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arif Wahyudi
NIM : 19103060001
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Menggabungkan Niat Aqiqah dan Qurban (Studi Komparatif Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Yang menyatakan,



M. Arif Wahyudi

NIM 19103060001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Arif Wahyudi

NIM : 19103060001

Judul Skripsi : Menggabungkan Niat Aqiqah dan Qurban (Studi Komparatif Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Mengetahui:
Pembimbing,

Husnul Khitam LC., M.H.
NIP 198103162023211005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-917/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : **MENGGABUNGKAN NIAT AQIQAH DAN QURBAN STUDI KOMPARATIF
IMAM AR-RAMLI DAN IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ARIF WAHYUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060001
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a6d5e17b6d98

Ketua Sidang

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a6d4086edce3

Penguji I

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a6848d950185

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a704047176e5

Yogyakarta, 15 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Tak akan pernah kusesali, tak mau kusesali semua yang pernah terjadi.

*Ketika harapan tak sesuai kenyataan, belajar untuk dapat bisa menerima. Yakin
dibalik semua itu ada hikmahnya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai pada tahap ini.

Kedua, Bapak, Ibuk, dan kakak saya yang saya sayangi dan saya cintai, yang senantiasa selalu mendukung dan menjadi penyemangat setiap langkah saya.

Ketiga, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan support-nya untuk mendorong agar lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Keempat, seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya yang begitu bermanfaat .

Terakhir, untuk teman-teman seperjuangan beserta organisasi yang ada di Yogyakarta. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
----------------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathāh kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	-----------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathāh	A
---	--------	---

ـَ	Kasrah	I
ـُ	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang dan Penerapannya

Fatḥah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fatḥah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
Ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatḥah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>U'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<i>Żawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl As-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الايمان والإسلام، ونصّلّي ونسلّم على خير الأنام محمّد وعلى آله

وصحبه أجمعين أمّابعد.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan kasih sayang-Nya serta kenikmatan-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Menggabungkan Niat ‘aqīqah Dan Qurbān (Studi Komparatif Imam Ar-Ramlī Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita harapkan syafa’atnya dihari kiamat kelak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keiklasan serta keridhoan, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama berproses sebagai mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Husnul Khitam, LC. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan selama penulis mengerjakan skripsi.
6. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Supardi dan Ibu Ngatirah, kedua insan mulia yang tanpa lelah menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan iman dalam setiap langkah penulis. Doa-doa mereka yang tulus menjadi kekuatan yang tiada henti, menjadi penopang di kala lelah, dan menjadi cahaya di setiap gelap perjalanan. Ayah dan Ibu, ridha Allah tergantung pada ridha kalian. Segala jerih payah, tetes peluh, bahkan mungkin air mata yang pernah mengalir demi masa depan penulis, semoga menjadi amal jariyah yang kelak Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Tiada kata yang mampu menggantikan cinta dan pengorbanan kalian, kecuali doa yang senantiasa

penulis panjatkan agar Allah anugerahkan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan dunia akhirat.

8. Kakak tercinta, Zainul Jinan, terima kasih atas segala nasihat, motivasi, dan teladan kesabaran yang telah kakak tunjukkan. Dan kepada adik, terima kasih atas keceriaan dan doa-doa sederhana yang mampu memberi harapan di tengah rasa lelah. Kalian berdua adalah anugerah Allah yang menjadi penguat hati dan teman seperjalanan dalam setiap langkah. God Bless You Bro.
9. Teman-teman semua terimakasih selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses ini berlangsung. Kehadiran kalian sangat berarti, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dukungan secara moral.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Penulis,



M. Arif Wahyudi

NIM. 19103060001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: IJTIHAD MAQĀṢIDI IMAM ASY-SYATIBI & QIYAS	22
A. Pengertian Ijtihād	22
B. Ijtihad Imam al-Syāṭibī.....	24
BAB III: KONSEP ‘AQĪQAH-QURBĀN DAN BIOGRAFI IMAM AR-RAMLĪ DAN IMAM IBNU ĤAJAR AL-HAITAMĪ	31
A. Biografi Imam Ar-Ramlī dan Kitab Nihāyatul Muḥtāj.....	31
B. Biografi Imam Ibnu Ĥajar Al-Haitamī dan Kitab Tuhfatul Muḥtāj	34
C. Konsep ‘ <i>Aqīqah</i> dan <i>Qurbān</i>	39
D. Metode Istimbāṭ Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Ĥajar Al-Haitamī ...	55
E. Pendapat Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Ĥajar Al-Haitamī Terkait Hukum Menggabungkan Niat ‘ <i>aqīqah</i> dan <i>Qurbān</i>	60

BAB IV: ANALISIS PENGGABUNGAN NIAT ‘AQĪQAH DAN QURBĀN MENURUT IMAM AR-RAMLĪ DAN IMAM IBNU ĤAJAR AL-HAITAMĪ	65
A. Metode istinbāt hukum yang digunakan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Ĥajar Al-Haitamī berdasarkan teori Ijtihād	65
B. Analisis Penggabungan Niat ‘aqīqah dan Qurbān dalam Perspektif Ijtihād Maqāṣidī Imam al-Syāṭibī	76
BAB V: PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE (CV)	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis, istilah *'aqīqah* berasal dari akar kata عَقَّى - يَعُقُّ - عَقًا, yang mengandung makna memotong atau menyembelih, khususnya dalam konteks penyembelihan hewan bagi seorang anak.¹ Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, istilah ini juga berkaitan dengan rambut bayi yang tumbuh sejak kelahiran. Adapun secara terminologis dalam hukum Islam, *'aqīqah* diartikan sebagai penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah atas kelahiran seorang anak, yang biasanya disertai dengan pemberian nama dan pencukuran rambut bayi. Praktik ini mencerminkan dimensi ritual sekaligus sosial dalam syariat Islam.

Menurut Asy-Syaukānī, *'aqīqah* secara khusus merujuk pada hewan yang disembelih sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Dengan demikian, istilah *'aqīqah* memiliki dua cakupan makna, yaitu sebagai tindakan penyembelihan hewan dan sebagai sebutan bagi rambut bayi yang baru lahir, meskipun dalam perkembangan istilah fikih, makna pertama lebih dominan digunakan.²

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 273.

² Bahry H Samsul, “‘aqīqah Dalam Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2014): hlm. 17-22, <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1195/575>.

Terkait hukum melaksanakan *'aqīqah*, para ulama memiliki beragam pandangan dalam menetapkan hukum *'aqīqah*. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum *'aqīqah* adalah wajib, ada juga yang menyatakan mubah, sementara jumhur ulama berpendapat bahwa *'aqīqah* disunahkan. Menurut madzhab Syafi'i,³ hukum *'aqīqah* adalah sunah, tetapi Nabi SAW sangat menganjurkan kedua orang tua untuk melaksanakan *'aqīqah* bagi anak yang baru lahir dengan menggunakan sebagian dari harta mereka. Kesunahan tersebut berhujah kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Buraydah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى هُمَا السَّلَامُ⁴

Sedangkan istilah *qurbān* secara etimologis berasal dari akar kata قَرَّبَ — يَقْرُبُ — قَرَبًا, yang bermakna “dekat”. Dalam konteks kebahasaan, *qurbān* merujuk pada segala bentuk sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, baik berupa amal ibadah maupun pemberian materi. Meskipun demikian, dalam praktik penggunaan, istilah ini lebih sering diasosiasikan dengan persembahan yang bersifat material. Adapun secara terminologis dalam hukum Islam, *qurbān* didefinisikan sebagai penyembelihan hewan ternak, seperti unta, sapi, atau kambing, yang dilakukan dengan tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Ibadah ini dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada Hari Raya Idul Adha serta hari-hari Tasyrik, yang berlangsung pada tanggal 11, 12, dan 13

³ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 236.

⁴An-Nasa'i, *Sunan Al-Kubra*, Juz 4 (Ar-Risalah, n.d.), hlm. 370, <https://shamela.ws/book/8361/6389>.

Dzulhijjah. Dengan demikian, *qurbān* tidak hanya memiliki dimensi ritual, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial dalam pelaksanaannya.⁵ Para ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa *qurbān* merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Konsensus ini menunjukkan bahwa praktik *qurbān* memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran syariat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa *qurbān* bersifat wajib bagi individu yang memiliki kemampuan finansial atau kelapangan rezeki. Pendapat ini menekankan dimensi kewajiban sebagai bentuk ketaatan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Sementara itu, kelompok ulama lainnya mengklasifikasikan *qurbān* sebagai *sunnah mu'akkadah*, yaitu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi tidak sampai pada tingkat kewajiban. Perbedaan ini mencerminkan keragaman metodologi *istinbāt* hukum dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah *qurbān*.⁶

Dasar hukum pelaksanaa *qurbān* disebutkan dalam firman Allah Subhānahu wa Ta'ālā:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ⁷

Selain dalil dari Al-Qur'ān, terdapat pula dasar hukum *qurbān* dalam hadis sebagai berikut:

⁵ Buya Yahya, *Fiqh Qurbān* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, n.d.), hlm. 1.

⁶ Mulyana Abdullah, "Qurbān: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 1 (2016): hlm. 109-116.

⁷ "Surah Al-Kausar Ayat 2," Quran Kemenag, accessed December 7, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/108?from=1&to=3>.

عَنْ أَنَسٍ. قَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. قَالَ : وَرَأَيْتُهُ

يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ. وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا⁸

Secara normatif, ibadah ‘*aqīqah* dan qurbān memiliki perbedaan yang jelas, baik dari segi waktu pelaksanaan maupun tata cara pelaksanaannya. ‘*aqīqah* dilaksanakan dalam konteks kelahiran anak, sedangkan qurbān terikat pada momentum tertentu, yaitu Hari Raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing ibadah memiliki karakteristik dan ketentuan yang spesifik dalam syariat Islam.

Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak semua umat Islam memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melaksanakan kedua ibadah tersebut secara terpisah. Kondisi ini terutama dialami oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi biaya pembelian hewan sembelihan.

Akibatnya, muncul kecenderungan di kalangan masyarakat untuk menggabungkan pelaksanaan ‘*aqīqah* dan qurbān dalam satu waktu sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi. Faktor utama yang melatarbelakangi fenomena ini adalah tingginya harga hewan ternak yang digunakan dalam kedua ibadah tersebut, sehingga mendorong upaya mencari alternatif yang lebih efisien tanpa mengabaikan pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. Dari data yang ditemukan penulis, harga kambing mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 (menjelang hari

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Abdul Baqi, n.d.), hlm. 1557, <https://shamela.ws/book/1727/5023>.

raya qurbān), seekor kambing dengan bobot 29-33 kg memiliki harga senilai 1.855.000, sedangkan di tahun 2024 kambing dengan kriteria yang sama sudah memiliki harga 2.700.000.⁹ Hal ini menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi dan dipandang berat di kalangan masyarakat. Dalam situasi ini, sebagian masyarakat menggabungkan pelaksanaan *'aqīqah* dan qurbān menjadi satu kegiatan atau satu niat. Pelaksanaan *'aqīqah* dilaksanakan bertepatan dengan hari raya Idul Adha dengan menggabungkan antara *'aqīqah* dengan qurbān dalam satu hewan penyembelihan.

Dalam perihal tersebut, muncul berbagai pandangan mengenai hukum menggabungkan pelaksanaan *'aqīqah* dan qurbān dalam satu hewan sembelihan. Ada ulama yang membolehkan, dan ada juga yang tidak membolehkannya. Perbedaan tersebut terjadi sesuai Ijtihād masing-masing ulama, sebab tidak terdapat nash spesifik dari Al-Qur'ān maupun Hadis dalam hal tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, ternyata terdapat beberapa ulama yang berbeda pendapat perihal permasalahan ini. Diantaranya adalah Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī. Imam Ar-Ramlī berpendapat bahwa jika ada seseorang yang meniatkan *'aqīqah* dan qurbān secara bersamaan, maka ia tetap mendapat pahala dari keduanya atau dianggap sah. Lain halnya dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī yang menyatakan bahwa ketika seseorang meniatkan *'aqīqah* dan qurbān secara bersamaan dalam satu hewan sembelihan, maka yang dianggap sah hanya

⁹ Ilham Fikriansyah, "Segini Harga Kambing Kurban Di 2023, Yuk Berkurban!," detikHikmah, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6793558/segini-harga-kambing-kurban-di-2023-yuk-berkurban>; Ferry Sandi, "Cek Harga Terbaru 2024 Dan Tips Beli Hewan Kurban Idul Adha Terbaik," CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240606170039-29-544495/cek-harga-terbaru-2024-dan-tips-beli-hewan-kurban-idul-adha-terbaik>.

salah satu dari keduanya. Kedua imam tersebut memiliki pandangan yang berbeda, padahal menggunakan rujukan kitab yang sama, yaitu Kitab Minhāj at-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn karya Imam Nawawi.

Dalam penelitian ini, teori ijtihad Imam al-Syatibi digunakan sebagai kerangka analisis karena penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada nash, tetapi juga pada tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui tiga tingkatan pokok, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.¹⁰ Hal ini menarik untuk diteliti, bagaimana dasar dan metode yang digunakan ke dua imam tersebut sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian komparatif antara pandangan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī terkait penggabungan niat *‘aqīqah* dan qurbān.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī terhadap penggabungan niat *‘aqīqah* dan qurbān dalam satu hewan sembelihan?
2. Bagaimana metode istinbāt yang digunakan Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī terhadap penggabungan niat *‘aqīqah* dan qurbān dalam satu hewan sembelihan, serta bagaimana analisisnya jika ditinjau dari perspektif ijtihad maqasidi Imam Al-Syatibi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

¹⁰ Dhika Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur”, *Al-Madzahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2023.

- a. Untuk mendeskripsikan pendapat Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī dalam menetapkan hukum menggabungkan niat *'aqīqah* dan qurbān.
- b. Untuk menjelaskan metode istinbāt yang digunakan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī terhadap penggabungan niat *'aqīqah* dan qurbān serta menganalisisnya berdasarkan pendekatan ijtiḥad maqasidi Imam Al-Syatibi.

2. Manfaat

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan pandangan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih komperhensif tentang pandangan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī mengenai hukum menggabungkan niat *'aqīqah* dan qurbān.
- c. Menjadi referensi bagi Masyarakat muslim khususnya, dalam ibadah *'aqīqah* dan qurbān menggunakan satu hewan sembelihan yang sesuai dengan kedua Imam tersebut.
- d. Memberikan kontribusi ilmiah pada ilmu pengetahuan terutama mengenai perbedaan hukum penggabungan niat *'aqīqah* dan qurbān dalam satu hewan penyembelihan.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan hukum menggabungkan niat *'aqīqah* dan qurbān, peneliti menemukan sejumlah skripsi yang memiliki persamaan pembahasan yang dapat digunakan sebagai sumber

referensi. Berikut beberapa penelitian yang terkait. Skripsi karya Ahmad Sukri¹¹ yang menjelaskan tentang bagaimana pendapat Imam Nawawi mengenai penggabungan sembelihan qurbān dengan ‘*aqīqah* dan bagaimana proses istinbāt hukum terkait hal tersebut. Penelitian tersebut menggunakan metode *yuridis normatif* dalam menganalisa bahan hukum mengenai penggabungan sembelihan qurbān dengan ‘*aqīqah* menurut Imam Nawawi berdasarkan literatur yang ditemukan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Imam Nawawi membolehkan penggabungan sembelihan qurbān dan ‘*aqīqah*, tetapi beliau tidak mencantumkan dalil dalam istinbāt hukumnya. Dalam hal ini Imam Nawawi mengqiyāskan penggabungan tersebut dengan daging sembelihan pada saat ibadah haji. Dalam kesimpulannya, Ahmad Sukri tidak sepakat dengan pendapat Imam Nawawi, sebab tidak ada nash terkait penggabungan keduanya. Serta di lain sisi ulama pendiri mazhab juga tidak membicarakan permasalahan tersebut.

Skripsi karya Fachri Assidiqi Ramdani,¹² menjelaskan tentang hukum menggabungkan ‘*aqīqah* dan qurbān menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui hukum penggabungan niat ‘*aqīqah* dan qurbān, dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan, serta perbedaan dan persamaan pendapat menurut keduanya. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, serta pendekatan komparatif dalam skripsinya. Hasil penelitian yang didapatkan menyebutkan bahwa Ulama NU membolehkan penggabungan ‘*aqīqah* dan qurbān bagi orang yang tidak mampu

¹¹ Ahmad Sukri, “Penggabungan Sembelihan Qurbān Dengan ‘*aqīqah* Menurut Imam Nawawi” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2013).

¹² Fachri Assidiqi Ramdhani, “Hukum Menggabungkan Niat ‘*aqīqah* Dan Udhiyah Menurut Ulama Muhammadiyah Dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), hlm. V.

dengan niat taqlid, dan menganjurkan melakukannya secara terpisah dengan niat masing-masing bagi orang yang tergolong mampu. Sedangkan menurut pendapat Ulama Muhammadiyah tidak diperbolehkan. Dalam proses istinbāt hukum, Ulama NU menggunakan pendekatan *qauli* dan proses tahapan metode taqir jam'i. Berbeda dengan Ulama Muhammadiyah yang menggunakan metode *bayani* dan proses metode *burhani*. Persamaan diantara keduanya adalah menjadikan Al-Qur'ān dan hadis sebagai sumber hukum utama, dan perbedaannya terletak pada metode istinbāt hukum yang digunakan.

Skripsi karya Farhan Febrian¹³ menjelaskan tentang bagaimana pengertian serta pendapat-pendapat ulama mazhab fiqh terkait penggabungan niat '*aqīqah* dan qurbān. Penelitian tersebut menggunakan metode perbandingan antara Imam mazhab fiqh. Penulis mencari dan mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data dari berbagai literatur ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum menggabungkan niat antara '*aqīqah* dan qurbān. Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada kitab-kitab fiqh dan melakukan perbandingan terhadap pandangan para ulama fiqh. Hasil penelitian menyebutkan bahwa para ulama memiliki dua pandangan yang berbeda, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya tidak membolehkan menggabungkan niat '*aqīqah* dan qurbān. Diantara ulama yang membolehkan adalah pendapat mazhab Hanafi, salah satu pendapat Imam Ahmad, dan pendapat beberapa tabi'in seperti Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirrīn, dan Qatadah rahīmahullāh. Dan ulama yang tidak

¹³ Farhan Febrian, "Hukmu Tasyrik Al-Niah Bainah Al-'aqīqah Wa Al-Udhiyyah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. ٢, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50232>.

mbolehkan yaitu pendapat malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad rahīmahullāh.

Skripsi karya Ahyani Rafidah Yasin¹⁴ menjelaskan tentang bagaimana tinjauan kaidah fiqh terhadap hukum menggabungkan dua niat dalam satu ibadah mahḍah, bentuk-bentuk ibadah mahḍah yang boleh atau tidak boleh untuk digabungkan dalam satu niat, serta implikasi hukum dan dampak dari penggabungan dua niat dalam satu ibadah mahḍah. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan normatif *syar'ī*, dan termasuk penelitian pustaka dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggabungan dua niat dalam satu ibadah hukumnya boleh dilakukan, dengan memperhatikan kaidah asal dan kaidah fiqhnya. Meskipun terdapat landasan dalam pembolehkan hal tersebut, harus diperhatikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan karena tidak semua ibadah mahḍah dapat digabung. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan dalam menjawab persoalan terhadap penggabungan dua niat dalam satu ibadah dengan menjadikan kaidah asal dan kaidah fiqh sebagai landaannya, serta tetap berkesinambungan dengan dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan sunah nabi Muhammad saw.

Skripsi karya Ewa Yolanda Muliadi¹⁵ menjelaskan tentang bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terkait 'aqīqah di usia balig, apa saja

¹⁴ Ahyani Rafidah Yasin, "Hukum Menggabungkan Dua Niat Dalam Satu Ibadah Mahḍah (Perspektif Kaidah Fiqh)" (UIN Aluddin Makassar, 2019), hlm. XVII, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14795>.

¹⁵ Ewa Yolanda Muliadi, "HUKUM AKIKAH DI USIA BALIGH: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. I, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/64706>.

dalil yang mereka gunakan, serta penyebab mereka berbeda pendapat. Penelitian tersebut adalah *library research*, dengan meneliti atau menelaah buku-buku, kitab-kitab, serta tulisan-tulisan yang berkaitan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut pendapat Mazhab Maliki, kesunahan ber'aqīqah hanya saat sebelum balig. Dalil yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah kesunahan 'aqīqah dilaksanakan sampai hari ke 21. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i, kesunahan ber'aqīqah adalah sampai balig yang mana menggunakan dalil bahwasannya nabi Muhammad meng'aqīqahi dirinya sendiri setelah turun kenabiannya. Perbedaan pendapat kedua Mazhab tersebut disebabkan oleh penggunaan dalil yang berbeda. Mazhab Maliki menggunakan dalil kesunahan 'aqīqah sebelum balig, sementara Mazhab Syafi'i menggunakan dalil kesunahan 'aqīqah sampai balig.

Skripsi karya Aditya Nurahmawati¹⁶ menjelaskan tentang pendapat, pandangan hukum, serta analisis pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramlī tentang hukum memberikan daging qurbān kepada orang kafir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa memberikan daging qurbān kepada orang kafir menurut Imam Nawawi boleh dengan syarat tergolong kedalam kafir dzimmi selain itu tidak boleh, dan jenis qurbānnya bukan qurbān wajib, hanya dibolehkan dengan qurbān yang sunah. Sedangkan menurut imam Ar-Ramlī tidak membolehkan qurbān kepada orang kafir karena qurbān itu dikhususkan untuk

¹⁶ Aditya Nurahmawati, "Hukum Memberikan Daging Qurbān Kepada Orang Kepada Orang Kafir: Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Dan Imam Ar-Ramli" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/65011>.

menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada saudara muslim dengan cara memberikan daging qurbān kepada mereka.

Jurnal karya Andre Gustiono, Siti Zailia, dan Gibtiah¹⁷ menjelaskan tentang prioritas ‘aqīqah dan qurbān studi hukum islam dan ‘urf desa Sukapulih kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian tersebut bersifat deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat antara tokoh agama dan masyarakat Desa Sukapulih, dimana ada yang mengutamakan ‘aqīqah dan ada yang mengutamakan qurbān. Sehingga dalam segi pelaksanaannya pun tidak bisa dikatakan dengan adat istiadat dikarenakan tidak semua masyarakat di Desa Sukapulih hanya mengutamakan ‘aqīqah atupun qurbān saja.

Jurnal karya Desi Maladewi Hrp, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution¹⁸ menyebutkan bahwa Pelaksanaan ‘aqīqah di Kelurahan Wek IV tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, karena masyarakat di kelurahan Wek IV ini kurang memahami hukum mengenai pelaksanaan ‘aqīqah. Menurut mazhab Syafi’iyah, pelaksanaan ‘aqīqah di Kelurahan Wek IV tidak sepenuhnya memenuhi syarat, karena masyarakat di sana tidak mengikuti aturan ‘aqīqah dalam Islam. Pelaksanaan ‘aqīqah di wilayah ini dianggap sebagai 'urf bagi masyarakat, di mana hanya memenuhi syarat pemotongan hewan untuk ‘aqīqah.

¹⁷ Andre Gustiono, Siti Zailia, and Gibtiah, “PRIORITAS ‘AQĪQAH DAN KURBAN (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir),” *Jurnal Muqaranah* 4, no. 2 (2020): hlm. 15-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7927>.

¹⁸ Desi Maladewi Hrp, Aziz Fatahuddin Siregar, and Muhammad Arsad Nasution, “Pelaksanaan ‘aqīqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi’iyah,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 2 (2021): hlm. 1-13, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3482>.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat di sini tidak memotong rambut anak yang di'aqīqahkan setelah mereka mencapai usia dewasa. Penyebab masyarakat di Kelurahan Wek IV melakukan 'aqīqah saat anak sudah dewasa adalah karena menjadi adat yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Pelaksanaan 'aqīqah biasanya dilakukan bersamaan dengan acara walimah. Selain itu, kurangnya pengetahuan agama mengenai hukum 'aqīqah, terutama dalam fiqh Syafi'iyah, juga menjadi alasan mengapa orang melaksanakan 'aqīqah ketika anak mereka telah dewasa.

Jurnal karya Anas Mas'udi¹⁹ menjelaskan tentang berqurbān, pengertian, pelaksanaan, permasalahan dan solusinya; perspektif Mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan sumber data berupa buku-buku terkait pelaksanaan qurbān baik secara umum maupun secara khusus, dan juga dokumen dan laporan yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku, teks, artikel, dan literatur lainnya. Kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa qurbān hukumnya sunah bagi siapapun yang memiliki keluasan rezeki. Namun perlu diketahui bahwa ibadah qurbān dalam Mazhab Syafi'i hukumnya adalah *sunnah kifāyah*.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah disebutkan, belum ada dari peneliti terdahulu yang mengkaji perspektif Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada pandangan kedua

¹⁹ Anas Mas'udi, "Berqurbān, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i," *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2023): hlm. 491-504, <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3934>.

Ulama tersebut. Hal ini disampaikan oleh peneliti guna menghindari tindakan plagiasi dan mencegah kemungkinan terjadinya kesamaan dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, peneliti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat orisinal dan memberikan kontribusi yang berbeda atau baru dalam kajian yang di bahas.

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologis, istilah Ijtihād berasal dari kata kerja *ijtahada*, yang bermakna kesungguhan, ketekunan, kerja keras, atau upaya maksimal dalam mencurahkan seluruh potensi dan kemampuan (*jahada*). Dengan demikian, dalam pengertian kebahasaan, Ijtihād mengandung arti suatu usaha yang sungguh-sungguh dan intensif. Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda terkait dengan Ijtihād.²⁰

Dalam *ushul fiqh*, ulama mendefinisikan *ijtihād* dengan berbagai pendekatan sesuai corak pemikiran dan metode *istinbāt* masing-masing. Imam asy-Syāfi'ī, misalnya, menyamakan *ijtihād* dengan *qiyās*, yaitu analogi hukum untuk kasus baru yang belum diatur secara langsung dalam *nash*²¹. Ini menunjukkan bahwa menurut Imam asy-Syāfi'ī, *ijtihād* tetap berlandaskan teks, meskipun menggunakan penalaran analogis yang sistematis. Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa *ijtihād* adalah upaya maksimal seluruh kemampuan intelektual untuk menggali hukum syariat.²² Suatu aktivitas disebut *ijtihād* jika

²⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode, Ijtihad Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 11

²¹ Imam asy-Syāfi'ī, *al-Risālah*, ed. Ahmad Muhammad Shakir (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyah, 1988), hlm. 234.

²² Ibid.

dilakukan dengan kesungguhan hingga batas kemampuan mujtahid dalam meneliti dalil dan menetapkan hukum. Hal ini menegaskan bahwa ijtihād menuntut kecakapan intelektual dan integritas metodologis dalam memahami dalil.

Sementara itu, Imam al-Syātibī menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan filosofis dalam mengembangkan konsep ijtihād melalui maqāṣid al-syarī'ah. Dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, ia tidak hanya membahas teknik penggalian hukum, tetapi juga membangun kerangka epistemologis yang menempatkan tujuan syariat sebagai pusat ijtihād.

Menurut al-Syātibī, hukum Islam tidak dapat dipahami sepenuhnya jika hanya berfokus pada teks secara literal. Pemahaman harus didasarkan pada tujuan ilahiah yang mendasarinya.²³ Inilah perbedaan utama pendekatan al-Syātibī dibandingkan ushul klasik: ia mengalihkan fokus dari "apa bunyi teks" ke "apa tujuan yang ingin dicapai oleh teks tersebut". Al-Syātibī menegaskan bahwa setiap hukum syariat memiliki 'illah dan hikmah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Karena itu, ijtihād yang benar tidak hanya mendasarkan deduksi hukum pada teks, tetapi juga memahami tujuan umum (al-maqāṣid al-'āmmah) dan khusus (al-maqāṣid al-khāṣṣah) syariat.

Al-Syātibī membagi maqāṣid al-syarī'ah menjadi tiga tingkatan utama: daruriyyāt (kebutuhan primer yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), hājiyyāt (kebutuhan sekunder untuk mengurangi kesulitan hidup), dan taḥsīniyyāt (kebutuhan pelengkap untuk penyempurnaan akhlak dan etika).²⁴

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

²⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," *al-Mabsut* Vol. 15 No. 1 (Maret 2021), hlm. 33.

Lebih dari sekadar klasifikasi, metodologi *ijtihād*. Ia menegaskan bahwa mujtahid harus mampu mengidentifikasi pola *umqrā'*) dari seluramputujuan syariat secara luruh. *Maqāsid* diperseluruhi pembuntukn induktif atas keseluruhan strumenyeluruh. *Maqāsid* diperoleh melalui pembacaan induktif atas keseluruhan struktur syariat, bukan dari satu dalil parsialm (pemahaman terhadap dalil), *al-istinbāt* (proses penggalian hukum), dan *al-tanzīl* (penerapan hukum dalam realitas empiris). Tahap *al-tanzīl* inilah yang sering diabaikan dalam pendekatan tekstual, padahal menurut *al-Syāṭibī*, kesalahan dalam menerapkan hukum seringkali bukan terletak pada kesalahan memahami dalil, tetapi pada kegagalan membaca konteks sosial dan realitas yang melingkupinya.

Ijtihād menurut *al-Syāṭibī* bersifat kontekstual, dinamis, dan adaptif, namun tetap berlandaskan norma. Ia menolak pendekatan literal yang kaku dan subjektivitas tanpa batas. Sebaliknya, ia menawarkan keseimbangan antara teks (*nash*), rasio (*'aql*), dan realitas (*wāqī'*), dengan *maqāsid* sebagai penghubung integratif di antara ketiganya.²⁵

Pendekatan ini berdampak signifikan pada pemahaman perbedaan pendapat ulama. Perbedaan *ijtihād* tidak hanya berasal dari variasi penggunaan dalil, tetapi juga dari perbedaan pemahaman prioritas *maqāsid*, tingkat kemaslahatan yang diinginkan, dan konteks sosial penetapan hukum. Analisis berbasis *maqāsid* memungkinkan peneliti mengeksplorasi dimensi yang lebih dalam dari sekadar perbedaan tekstual.

²⁵ Muhammad Abdul 'Amir, *al-'aqlīyah wa-al-Qurbān: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāarinah* (Beirut: Dar al-Nahḍah, 2015), hlm. 89.

Dari uraian di atas, *ijtihād* dalam hukum Islam memiliki dua kecenderungan utama: pendekatan tekstual dan berbasis tujuan (*maqāṣid*). Penelitian ini menggunakan pendekatan *ijtihād maqāṣidī* Imam al-Syāṭibī sebagai kerangka analisis utama untuk memahami perbedaan pendapat antara Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar al-Haitamī terkait penggabungan niat ‘*aqīqah* dan *qurbān* dalam satu hewan sembelihan.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi dalil yang digunakan masing-masing ulama, tetapi juga mengkaji bagaimana orientasi terhadap kemaslahatan dan tujuan syariat mempengaruhi proses *istinbāt* hukum mereka. Dengan demikian, pendekatan al-Syāṭibī tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis yang kuat untuk menjawab persoalan fikih yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam isu yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengumpulkan data dari sumber utama berupa buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.²⁶

2. Sifat Penelitian

²⁶ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

Sifat penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Penyusun memaparkan secara jelas dan terperinci pandangan Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī mengenai penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān dalam satu hewan sembelihan. Kemudian menganalisis, mengkaji dan menelaah pemikiran tersebut. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara kedua pandangan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang berangkat dari kaidah-kaidah dasar dalam hukum Islam untuk menelaah dan menetapkan hukum atas suatu persoalan. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan ini dipakai karena ushul fiqh memberikan perangkat metodologis untuk memahami nash, menggali makna hukum, dan menilai relevansi dalil terhadap kasus yang dikaji.²⁷ Melalui pendekatan ushul fiqh, penelitian ini berupaya membaca perbedaan pendapat ulama secara metodologis, bukan hanya secara tekstual. Karena itu, fokus penelitian tidak berhenti pada hasil hukum, tetapi juga pada dasar penalaran hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dalam

²⁷ Arip Purkon, “Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Ushul Fiqh,” *Jurnal Stadium* Vol. 8 No. 2 (Desember 2012), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71680>; Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), hlm. 11–13.

penelitian ini. Selaras dengan jenis dari penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber data primer dan sumber data sekunder antara lain:

a. Data Primer

Sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kitab *Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj* karya Imam Ar-Ramlī, serta Kitab *Tuhfatul Muhtāj bi Syarhil Minhāj* karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari kitab fiqh, hadis-hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan, memodelkan, dan mentransformasikan data dengan tujuan memperoleh informasi serta kesimpulan yang mendukung pengambilan keputusan.²⁸ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati.²⁹ Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu masalah secara mendalam dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat non-numerik, seperti teks, rekaman video, atau audio.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dalam memahami topik yang akan di kaji. Oleh karena itu, penulis menyusun gambaran secara sistematis agar berbagai persoalan yang akan dibahas dapat di pahami dengan lebih jelas. Peneliti kemudian menguraikan isi pembahasan ke dalam beberapa bab secara singkat, yaitu:

Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori yang akan dipakai dalam skripsi ini, yaitu teori *Ijtihād*.

Bab *Ketiga*, membahas konsep ‘aqīqah dan qurbān, yang meliputi pengertian, dasar hukum, tata cara pelaksanaan dan penjelasan umum terkait keduanya. Selain itu juga membahas terkait biografi dan karya dari Imam Ar-Ramlī dan Ibnu Hajar Al-Haitamī, yang dalam hal ini peneliti berfokus pada dua

²⁹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Kebudayaan Dan Keagamaan*, cet. 1 (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

kitab karya keduanya yaitu Kitab Nihāyatul Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj dan Kitab Tuhfatul Muhtāj bi Syarhil Minhāj. Kemudian peneliti juga melihat bagaimana metode istinbāt hukum yang digunakan oleh kedua Imam tersebut.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: pendapat Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī terkait penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān, kemudian analisis komparatif metode istinbāt antara keduanya, pendekatan istinbāt tersebut dengan menggunakan perspektif ijtihad maqāsidī Imam al-Syātibī sebagai kerangka teoritis dalam memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai uraian data sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, dan saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk kajian lebih lanjut kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan pandangan antara Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī dalam masalah penggabungan niat antara ibadah ‘aqīqah dan qurbān mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan teori Ijtihād yang mereka gunakan. Meskipun keduanya hidup dalam tradisi mazhab Syafi‘ī dan memiliki semangat yang sama dalam menegakkan syariat, pendekatan metodologis mereka terhadap permasalahan yang tidak memiliki dalil eksplisit menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Ijtihād, perbedaan metodologi dapat membawa konsekuensi hukum yang substansial, bahkan ketika sumber-sumber hukum yang digunakan sama.

Imam Ar-Ramlī berpendapat bahwa penggabungan niat antara ‘aqīqah dan qurbān dalam satu hewan sembelihan diperbolehkan, karena keduanya merupakan ibadah yang sama-sama berupa penyembelihan. Sedangkan Imam Ibnu Ḥajar al-Haitamī tidak membolehkan penggabungan tersebut, karena menilai bahwa keduanya memiliki sebab (‘illat), tujuan, dan waktu yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan penggunaan teori Ijtihād yang berbeda antara kedua ulama. Imam Ar-Ramlī menetapkan bahwa ‘illat dari kedua ibadah adalah jenis amalannya, yaitu penyembelihan hewan, sehingga memungkinkan untuk digabung. Sebaliknya, Imam Ibnu Ḥajar melihat bahwa ‘illat-nya berbeda: ‘aqīqah ditujukan untuk

mensyukuri kelahiran anak, sementara qurbān ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada waktu hari raya Idul Adha, sehingga tidak dapat disatukan.

Dalam hal qiyās, Imam Ar-Ramlī menggunakan qiyās ta‘lilī, dengan menganalogikan penggabungan niat ini seperti dalam shalat sunnah atau mandi janabah dengan mandi Jumat. Berbanding terbalik dengan Imam Ibnu Hajar al-Haitamī yang menolaknya melalui qiyās khilaf, karena menurut Imam Ibnu Hajar, fungsi dan makna kedua ibadah ini berbeda secara substansial dan tidak bisa untuk disamakan. Dari sisi kemaslahatan, Imam Ar-Ramlī mempertimbangkan kondisi umat, khususnya yang tidak mampu membeli dua hewan. Beliau memandang bahwa syariat harus memudahkan. Sebaliknya, Imam Ibnu Hajar lebih menekankan prinsip ihtiyāt (kehati-hatian) dan menjaga keotentikan ibadah, agar umat tidak meremehkan pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan secara terpisah oleh syariat.

Jika ditinjau dari perspektif ijtihād maqāsidī Imam al-Syātibī, perbedaan ini dapat dipahami melalui pendekatan maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan pada tujuan syariat, bukan sekadar teks. Dalam kerangka al-Syātibī, ijtihād harus melalui tiga tahapan: al-fahm (pemahaman dalil), al-istinbāt (penggalian hukum), dan al-tanzīl (penerapan dalam realitas).

Dalam tahap al-fahm, kedua ulama sama-sama memahami dalil tentang ‘aqīqah dan qurbān. Namun, dalam tahap al-istinbāt, Imam Ar-Ramlī lebih menekankan pada hājiyyat (kebutuhan sekunder) untuk menghilangkan kesulitan

ekonomi umat, sehingga memperbolehkan penggabungan sebagai bentuk rukhsah (keringanan). Sementara Imam Ibnu Hajar lebih menekankan pada daruriyyat (kemaslahatan primer) berupa kejelasan tujuan masing-masing ibadah, sehingga menolak penggabungan demi menjaga hifz al-diin (memelihara agama).

Dalam tahap al-tanzīl, Imam Ar-Ramlī lebih memperhatikan realitas sosial (keterbatasan ekonomi), sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih menekankan pada kehati-hatian dalam menjaga kemurnian ibadah. Pendapat Imam Ibnu Hajar lebih selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah Imam al-Syātibī karena lebih menjaga kemurnian tujuan (maqṣad) masing-masing ibadah, sehingga tidak mengaburkan makna spiritual yang terkandung dalam 'aqīqah dan qurbān.

Kesimpulannya, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua ulama berIjtihād dalam lingkup mazhab Syafi'ī, pendekatan mereka terhadap hukum baru sangat dipengaruhi oleh metode Ijtihād yang digunakan. Imam Ar-Ramlī lebih terbuka pada pertimbangan qiyās dan maslahat, sedangkan Imam Ibnu Hajar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui qiyās khilaf dan sadd ad-dzari'ah. Pendekatan ijtihād maqāṣidī Imam al-Syātibī memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami perbedaan pendapat kedua ulama, tidak hanya dari sisi dalil tekstual, tetapi juga dari segi tujuan syariat yang melatarbelakanginya. Pendapat Imam Ibnu Hajar lebih masyhur diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'īyyah, karena kehati-hatiannya dalam menjaga maqāṣid ibadah, yang sejalan dengan prinsip daruriyyat dalam maqāṣid al-syarī'ah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan pandangan antara Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī dalam penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kajian selanjutnya:

1. Pendalaman Terhadap Metodologi Ijtihād

Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami perbedaan mendasar dalam metode istinbāt hukum kedua ulama, termasuk penelusuran terhadap latar belakang keilmuan, guru-guru, dan karya-karya mereka yang berpengaruh dalam pembentukan pola Ijtihād masing-masing. Hal ini akan memperkaya analisis terhadap argumentasi hukum yang mereka gunakan.

2. Kajian Komparatif Lebih Luas

Disarankan agar penelitian komparatif tidak hanya terbatas pada Imam Ar-Ramlī dan Imam Ibnu Hajar Al-Haitamī, tetapi juga mencakup pendapat ulama Syafi’iyyah lainnya atau bahkan lintas mazhab. Dengan begitu, akan terlihat spektrum pendapat yang lebih luas terkait tema penggabungan niat ibadah.

3. Analisis Kontekstual Kebutuhan Umat

Penelitian ke depan juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Penekanan pada aspek masalah dan kemudahan syariat sebagaimana ditonjolkan oleh Imam Ar-Ramlī dapat

dijadikan bahan analisis lebih lanjut, terutama dalam menjawab kebutuhan umat di masa modern.

4. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Saran selanjutnya adalah untuk mengkaji persoalan ini melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah, guna menilai bagaimana masing-masing pendapat mendukung tujuan-tujuan utama syariat seperti kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan. Ini akan memberikan perspektif yang lebih integratif dan kontekstual terhadap praktik ibadah di tengah masyarakat.

5. Penggunaan Studi Kasus Empiris

Disarankan agar kajian selanjutnya melibatkan studi kasus empiris terhadap pelaksanaan penggabungan niat ‘aqīqah dan qurbān di masyarakat. Hal ini akan memberikan gambaran praktis atas dampak penerapan masing-masing pendapat, baik dari sisi keabsahan hukum maupun penerimaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Qur'an Kemenag*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diakses 7 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/108?from=1&to=3>.

B. Hadits

An-Nasa'i. *Sunan Al-Kubra*. Juz 4. Beirut: Ar-Risalah, t.t. Diakses melalui <https://shamela.ws/book/8361/6389>.

At-Tirmidzi. *Jami' At-Tirmidzi*. No. 1522: Kitab Kurban. Diakses 7 Desember 2024. <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1522>.

Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. No. 5548: Kitab Kurban. Diakses 7 Desember 2024. <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5548>.

Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. No. 1966: Kitab Kurban. Diakses 7 Desember 2024. <https://www.hadits.id/hadits/muslim/1966>.

Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. No. 3126: Kitab Kurban. Diakses 7 Desember 2024. <https://www.hadits.id/hadits/ibnmajah/3126>.

Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Juz 3. Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t. Diakses melalui <https://shamela.ws/book/1727/5023>.

C. Buku

Abdul Amir, Muhammad. *Al-'Aqiqah wa Al-Qurban: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*. Beirut: Dar Al-Nahdah, 2015.

Al-Aydrus, Abdul Qadir bin Abdullah. *An-Nurus Syafir 'An Akhbaril Qarnil 'Asyir*. Tarim: Darul Sadiri, 2001.

Al-Gazzi. *Al-Kawakib As-Sairah*.

Al-Hadrami, Syaikh Sa'id bin Muhammad Ba'asyan. *Busyrol Karim*. Maktabah Syamilah. Diakses melalui <https://shamela.ws/book/26535/663>.

Al-Haitami, Imam Syihabuddin Ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtaj*. Maktabah Syamilah. Diakses melalui <https://shamela.ws/book/9059/4206>.

Al-Maraghi, Abdullah Mustafa. *Buku Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Al-Muhibbi. *Khulashah Al-Atsar Fi A'yan Al-Qarn Al-'Asyir*.

Al-Ramli, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. *Nihayatul Muhtaj*. Maktabah Syamilah. Diakses melalui <https://shamela.ws/book/3565/3564>.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Jilid 1–2. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.

Al-Zirkili, Khairuddin. *Al-A'lam: Qamus Tarajim*. Jilid 6. Beirut: Darul Ilmi lil Malayin, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

As-Sya'rani. *At-Tabaqat As-Sughra*. Mesir: Maktabah Al-Hadisah, 2003.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Buya Yahya. *Fiqih Qurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, t.t.
- Hani, Umi. *Pengantar Studi Islam*. Cet. 1. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. Juz 3. *Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqi*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t.t.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet. 1. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Syafi'i, Imam Asy. *Al-Risalah*. Diedit oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabat Ibn Taimiyah, 1988.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

D. Jurnal

Abdullah, Mulyana. "*Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya.*" Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 14, no. 1 (2016).

Ashur, At-Tahir Ibn. "*At-Tahir Ibn Ashur.*" Al-Madzahib: Jurnal Perbandingan Hukum (2023).

Basri, Rusdaya. "*Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat.*" Jurnal Hukum Diktum 9, no. 2 (Juli 2011).

Betawi, Usman. "*Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha.*" Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB 6, no. 6 (November 2018).

Gustiono, Andre, Siti Zailia, dan Gibtiah. "*Prioritas 'Aqiqah dan Kurban (Studi Hukum Islam dan 'Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir).*" Jurnal Muqaranah 4, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v4i2.7927>.

Hudafi, Hamsah, dan Agung Kurniawan. "*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.*" Al-Mabsut 15, no. 1 (Maret 2021).

Hrp, Desi Maladewi, Aziz Fatahuddin Siregar, dan Muhammad Arsad Nasution. "*Pelaksanaan 'Aqiqah Ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah.*" Jurnal El-Thawalib 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i2.3482>.

Imasandia Nur Shandana. "*Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda.*" Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) 2, no. 1 (2024).

- Mas'udi, Anas. *"Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya: Perspektif Madzhab Syafi'i."* Jurnal Keislaman 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3934>.
- Muhtar, A. *"Ijtihad Hukum Kontemporer Melalui Metode Ta'āl Maqāshid Ahmad Raisuni."* As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 7, no. 1 (2025).
- Murdan, M. N. *"Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab."* Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama 7, no. 2 (2022): 103–120.
- Mustofa, I. *"Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min An-Nash Ila Al-Waqi'ah)."* Jurnal Hukum Islam 9, no. 1 (2016).
- Muthoharoh, A., C. S. Wijaya, D. P. Lestari, E. N. Fitria, dan A. N. Hidayati. *"Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance."* Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi 1, no. 4 (2025).
- Nasution, R. S. *"Maqashid Al-Shariah sebagai Solusi atas Problematika Kontemporer Ibadah Kurban."* Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah 16, no. 02 (2024).
- Rohman. *"Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi."* Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam.

Samsul, Bahry H. *'Aqiqah dalam Islam*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 11 (2014).

<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/download/1195/575>.

Safitri, M. A., M. Nasirudin, dan H. Taqiyuddin. *Keterkaitan antara Ijtihad dan Etika dalam Ushul Fiqh*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 6, no. 2 (2025).

Tabrozi, Dhika. *Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur*.

Yahya, S. M. *Fenomena Praktik Ijtihad dan Taqlid dalam Pandangan Hukum Islam*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4, no. 2 (2021).

Zirkili, Khairuddin. *Al-A'lam: Qamus Tarajim*. Jilid 6. Beirut: Darul Ilmi lil Malayin.

E. Skripsi

Nurahmawati, Aditya. *Hukum Memberikan Daging Qurban kepada Orang Kafir: Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/65011>.

Sukri, Ahmad. *Penggabungan Sembelihan Qurban dengan 'Aqiqah Menurut Imam Nawawi*. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2013.

Yasin, Ahyani Rafidah. *Hukum Menggabungkan Dua Niat dalam Satu Ibadah Mahdhah: Perspektif Kaidah Fiqh*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/14795>.

Ramdhani, Fachri Assidiqi. *Hukum Menggabungkan Niat 'Aqiqah dan Udhiyah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Jawa Barat*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Febrian, Farhan. *Hukum Tasyrik Al-Niah Bainah Al-'Aqiqah wa Al-Udhiyyah*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50232>.

Muliadi, Ewa Yulanda. *Hukum Akikah di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/64706>.

F. Lain-lain

Fikriansyah, Ilham. *Segini Harga Kambing Kurban di 2023, Yuk Berkurban!* *DetikHikmah*, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6793558/segini-harga-kambing-kurban-di-2023-yuk-berkurban>.

Sandi, Ferry. *Cek Harga Terbaru 2024 dan Tips Beli Hewan Kurban Idul Adha Terbaik*. CNBC Indonesia, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20240606170039-29-544495/cek-harga-terbaru-2024-dan-tips-beli-hewan-kurban-idul-adha-terbaik>.

Rozikin, Mokhammad Rohma. *Mengenal Kitab Nihayatul Muhtaj Karya Syamsuddin Ar-Ramli*. Irtaqi.net.

<https://irtaqi.net/2018/03/11/mengenal-kitab-nihayatu-al-muhtaj-karya-syamsuddin-ar-romli/>.

Muafa. *Mengenal Kitab Tuhfatul Muhtaj Karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami*.

Irtaqi.net. <https://irtaqi.net/2018/03/07/mengenal-kitab-tuhfatu-al-muhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami/>.

